



**PUTUSAN**

**Nomor : 222/Pid.B/2016/PN.BTM**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Jumari Bin Hanafi;**
2. Tempat lahir : Kendal (Jawa Tengah);
3. Umur / tgl. Lahir : 30 Tahun / 04 Mei 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Halte Nagoya – Kota Batam/menumpang di Masjid Nagoya – Kota Batam;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;
9. Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah /penetapan penahanan;

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2016 s/d tanggal 29 Januari 2016;
2. Perpanjangan oleh Kejaksaan Negeri Batam sejak tanggal 30 Januari 2016 s/d tanggal 09 Maret 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2016 s/d tanggal 29 Maret 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 28 Maret 2016 s/d tanggal 26 April 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 27 April 2016 s/d tanggal 25 Juni 2016;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

**Setelah membaca:**

**Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor : 222/Pid.B/2016/PN Btm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 222/ Pen.Pid.B/2016/PN.BTM, tanggal 28 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 222/Pid.B/2016/PN.BTM, tanggal 06 April 2016 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jumari Bin Hanafi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian", melanggar Pasal 362 KUHP. (sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Jumari Bin Hanafi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio J wama hitam merah dengan BP 5607 JJ dengan Nomor Mesin: 54P832937 dan Nomor Rangka: MH354P00CDC833621;
  - 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor merk Yamaha Mio J wama hitam merah dengan BP 5607 JJ;
  - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor merk Yamaha Mio J wama hitam merah dengan BP 5607 JJ;

*Dikembalikan Kepada Saksi Korban SUKAJI.*

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu:**

**Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor : 222/Pid.B/2016/PN Btm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa JUMARI Bin HANAFI pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2016 sekira pukul Wib atau setidaknya-tidaknya pada Bulan Januari tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Ruli Baloi Kebun RT. 003/RW. 002 Kelurahan Taman Baloi Kecamatan Batam Kota-Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya," yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Korban SUKAJI sedang melakukan pekerjaannya sebagai jasa antar jemput dengan menggunakan sepeda motor (ngojek) dan sedang berkeliling di daerah seputaran Nagoya untuk mencari penumpang;

Bahwa kemudian tepatnya di pangkalan ojek Bank Mandiri Nagoya Hill, Saksi Korban SUKAJI melihat terdakwa sedang duduk, kemudian Saksi Korban SUKAJI menghampiri terdakwa dan menawarkan jasa tukang ojek kepada terdakwa, kemudian terdakwa meminta kepada Saksi Korban SUKAJI untuk mengantarkan terdakwa ke daerah Tanjung Uncang dengan ongkos sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian terdakwa meminta nomor handphone Saksi Korban SUKAJI dan Saksi Korban SUKAJI pun memberikannya, lalu terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban SUKAJI bahwa nama terdakwa adalah JUMARI Bin HANAFI;

Bahwa selanjutnya Saksi Korban SUKAJI mengatakan kepada terdakwa, bahwa sebelum mengantarkan terdakwa ke daerah Tanjung Uncang, Saksi Korban SUKAJI ingin mandi dan berganti baju terlebih dahulu, sehingga Saksi Korban SUKAJI mengajak terdakwa menuju rumahnya yang beralamat di Ruli Baloi Kebun RT. 003/RW. 002 Kelurahan Taman Baloi Kecamatan Batam Kota-Kota Batam;

Bahwa sesampainya Saksi Korban SUKAJI dan terdakwa di rumah milik Saksi Korban SUKAJI, Saksi Korban SUKAJI langsung memarkirkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio J wama Hitam Merah dengan Nomor

**Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor : 222/Pid.B/2016/PN Btm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi BP 5607 JJ, Nomor Mesin: 54P832937 dan Nomor Rangka: MH354P00CDC833621 milik Saksi Korban SUKAJI di depan rumahnya dengan posisi stang tidak dikunci dan langsung mengajak terdakwa untuk masuk ke dalam rumahnya;

Bahwa kemudian sebelum Saksi Korban SUKAJI mandi, Saksi Korban SUKAJI meletakkan kunci motor miliknya di meja ruang tamu di dalam rumahnya;

Bahwa setelah Saksi Korban SUKAJI selesai mandi, Saksi Korban SUKAJI masuk ke dalam kamarnya untuk berganti baju, kemudian Saksi Korban SUKAJI terkejut melihat dompet miliknya sudah tidak ada lagi di dalam celana miliknya, kemudian Saksi Korban SUKAJI langsung mencari terdakwa, namun terdakwa sudah tidak berada di dalam rumah Saksi Korban SUKAJI;

Bahwa selanjutnya Saksi Korban SUKAJI langsung menemui tetangga yang ada disekitar rumahnya dengan maksud untuk meminjam sepeda motor untuk mencari terdakwa di sekitar rumahnya, namun Saksi Korban SUKAJI tidak dapat mengetahui dan menjumpai keberadaan terdakwa pada saat itu;

Bahwa kemudian Saksi Korban SUKAJI menemui Pak RT di lingkungan rumah Saksi Korban SUKAJI, dan atas anjuran dari Pak RT, Saksi Korban SUKAJI melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

Bahwa dalam melakukan perbuatannya, terdakwa tidak ada dibantu oleh siapa pun dan juga tidak ada menggunakan alat bantu apa pun;

Bahwa alasan terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban SUKAJI adalah untuk dibawa ke daerah Tanjung Uma dan dijual kepada Saudara HERMANSYAH;

Bahwa pada saat kejadian tersebut, tidak ada saksi yang melihat langsung, namun pada saat Saksi Korban SUKAJI menuju ke rumahnya, Saksi SUNARYO yang pada saat itu ingin menuju ke Kos-Kosan rumah Saksi Korban SUKAJI untuk menonton TV, ada melihat atau berpapasan dengan Saksi Korban SUKAJI yang sedang membonceng terdakwa menuju rumah Saksi Korban SUKAJI;

Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan/seizin dari Saksi Korban SUKAJI selaku pemilik motor;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Korban SUKAJI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

**Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor : 222/Pid.B/2016/PN Btm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP.

Atau

## Kedua:

Bahwa Terdakwa JUMARI Bin HANAFI pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2016 sekira pukul Wib atau setidaknya pada Bulan Januari tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Ruli Baloi Kebun RT. 003/RW. 002 Kelurahan Taman Baloi Kecamatan Batam Kota-Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum," yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Korban SUKAJI sedang melakukan pekerjaannya sebagai jasa antar jemput dengan menggunakan sepeda motor (ngojek) dan sedang berkeliling di daerah seputaran Nagoya untuk mencari penumpang;

Bahwa kemudian tepatnya di pangkalan ojek Bank Mandiri Nagoya Hill, Saksi Korban SUKAJI melihat terdakwa sedang duduk, kemudian Saksi Korban SUKAJI menghampiri terdakwa dan menawarkan jasa tukang ojek kepada terdakwa, kemudian terdakwa meminta kepada Saksi Korban SUKAJI untuk mengantarkan terdakwa ke daerah Tanjung Uncang dengan ongkos sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian terdakwa meminta nomor handphone Saksi Korban SUKAJI dan Saksi Korban SUKAJI pun memberikannya, lalu terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban SUKAJI bahwa nama terdakwa adalah JUMARI Bin HANAFI;

Bahwa selanjutnya Saksi Korban SUKAJI mengatakan kepada terdakwa, bahwa sebelum mengantarkan terdakwa ke daerah Tanjung Uncang, Saksi Korban SUKAJI ingin mandi dan berganti baju terlebih dahulu, sehingga Saksi Korban SUKAJI mengajak terdakwa menuju rumahnya yang beralamat di Ruli Baloi Kebun RT. 003/RW. 002 Kelurahan Taman Baloi Kecamatan Batam Kota-Kota Batam;

**Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor : 222/Pid.B/2016/PN Btm**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesampainya Saksi Korban SUKAJI dan terdakwa di rumah milik Saksi Korban SUKAJI, Saksi Korban SUKAJI langsung memarkirkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio J wama Hitam Merah dengan Nomor Polisi BP 5607 JJ, Nomor Mesin: 54P832937 dan Nomor Rangka: MH354P00CDC833621 milik Saksi Korban SUKAJI di depan rumahnya dengan posisi stang tidak dikunci dan langsung mengajak terdakwa untuk masuk ke dalam rumahnya;

Bahwa kemudian sebelum Saksi Korban SUKAJI mandi, Saksi Korban SUKAJI meletakkan kunci motor miliknya di meja ruang tamu di dalam rumahnya;

Bahwa setelah Saksi Korban SUKAJI selesai mandi, Saksi Korban SUKAJI masuk ke dalam kamarnya untuk berganti baju, kemudian Saksi Korban SUKAJI terkejut melihat dompet miliknya sudah tidak ada lagi di dalam celana miliknya, kemudian Saksi Korban SUKAJI langsung mencari terdakwa, namun terdakwa sudah tidak berada di dalam rumah Saksi Korban SUKAJI;

Bahwa selanjutnya Saksi Korban SUKAJI langsung menemui tetangga yang ada disekitar rumahnya dengan maksud untuk meminjam sepeda motor untuk mencari terdakwa di sekitar rumahnya, namun Saksi Korban SUKAJI tidak dapat mengetahui dan menjumpai keberadaan terdakwa pada saat itu;

Bahwa kemudian Saksi Korban SUKAJI menemui Pak RT di lingkungan rumah Saksi Korban SUKAJI, dan atas anjuran dari Pak RT, Saksi Korban SUKAJI melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

Bahwa dalam melakukan perbuatannya, terdakwa tidak ada dibantu oleh siapa pun dan juga tidak ada menggunakan alat bantu apa pun;

Bahwa alasan terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban SUKAJI adalah untuk dibawa ke daerah Tanjung Uma dan dijual kepada Saudara HERMANSYAH;

Bahwa pada saat kejadian tersebut, tidak ada saksi yang melihat langsung, namun pada saat Saksi Korban SUKAJI menuju ke rumahnya, Saksi SUNARYO yang pada saat itu ingin menuju ke Kos-Kosan rumah Saksi Korban SUKAJI untuk menonton TV, ada melihat atau berpapasan dengan Saksi Korban SUKAJI yang sedang membonceng terdakwa menuju rumah Saksi Korban SUKAJI;

Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan/seizin dari Saksi Korban SUKAJI selaku pemilik motor;

**Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor : 222/Pid.B/2016/PN Btm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Korban SUKAJI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

*---Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Sukaji

- Bahwa saksi korban tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2016 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Ruli Baloi Kebun RT. 003/ RW. 002 Kelurahan Taman Baloi Kecamatan Batam Kota-Kota Batam;
- Bahwa berawal pada waktu sebagaimana tersebut di atas sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Korban SUKAJI sedang melakukan pekerjaannya sebagai jasa antar jemput dengan menggunakan sepeda motor (ngojek) dan sedang berkeliling di daerah seputaran Nagoya untuk mencari penumpang;
- Bahwa kemudian tepatnya di pangkalan ojek Bank Mandiri Nagoya Hill, Saksi Korban SUKAJI melihat terdakwa sedang duduk, kemudian Saksi Korban SUKAJI menghampiri terdakwa dan menawarkan jasa tukang ojek kepada terdakwa, kemudian terdakwa meminta kepada Saksi Korban SUKAJI untuk mengantarkan terdakwa ke daerah Tanjung Uncang dengan ongkos sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa meminta nomor handphone Saksi Korban SUKAJI dan Saksi Korban SUKAJI pun memberikannya, lalu terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban SUKAJI bahwa nama terdakwa adalah JUMARI Bin HANAFI;
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban SUKAJI mengatakan kepada terdakwa, bahwa sebelum mengantarkan terdakwa ke daerah Tanjung Uncang, Saksi Korban SUKAJI ingin mandi dan berganti baju terlebih

**Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor : 222/Pid.B/2016/PN Btm**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu, sehingga Saksi Korban SUKAJI mengajak terdakwa menuju rumahnya yang beralamat di Ruli Baloi Kebun RT. 003/RW. 002 Kelurahan Taman Baloi Kecamatan Batam Kota-Kota Batam;

- Bahwa sesampainya Saksi Korban SUKAJI dan terdakwa di rumah milik Saksi Korban SUKAJI, Saksi Korban SUKAJI langsung memarkirkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio J wama Hitam Merah dengan Nomor Polisi BP 5607 JJ, Nomor Mesin: 54P832937 dan Nomor Rangka: MH354P00CDC833621 milik Saksi Korban SUKAJI di depan rumahnya dengan posisi stang tidak dikunci dan langsung mengajak terdakwa untuk masuk ke dalam rumahnya;
- Bahwa kemudian sebelum Saksi Korban SUKAJI mandi, Saksi Korban SUKAJI meletakkan kunci motor miliknya di meja ruang tamu di dalam rumahnya;
- Bahwa setelah Saksi Korban SUKAJI selesai mandi, Saksi Korban SUKAJI masuk ke dalam kamarnya untuk berganti baju, kemudian Saksi Korban SUKAJI terkejut melihat dompet miliknya sudah tidak ada lagi di dalam celana miliknya, kemudian Saksi Korban SUKAJI langsung mencari terdakwa, namun terdakwa sudah tidak berada di dalam rumah Saksi Korban SUKAJI;
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban SUKAJI langsung menemui tetangga yang ada di sekitar rumahnya dengan maksud untuk meminjam sepeda motor untuk mencari terdakwa di sekitar rumahnya, namun Saksi Korban SUKAJI tidak dapat mengetahui dan menjumpai keberadaan terdakwa pada saat itu;
- Bahwa kemudian Saksi Korban SUKAJI menemui Pak RT di lingkungan rumah Saksi Korban SUKAJI, dan atas anjuran dari Pak RT, Saksi Korban SUKAJI melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, tidak ada saksi yang melihat langsung, namun pada saat Saksi Korban SUKAJI menuju ke rumahnya, Saksi SUNARYO yang pada saat itu ingin menuju ke Kos-Kosan rumah Saksi Korban SUKAJI untuk menonton TV, ada melihat atau berpapasan dengan Saksi Korban SUKAJI yang sedang membonceng terdakwa menuju rumah Saksi Korban SUKAJI;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan/seizin dari Saksi Korban SUKAJI selaku pemilik motor;

**Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor : 222/Pid.B/2016/PN Btm**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Korban SUKAJI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

## 2. Sunaryo

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang menjadi korban dalam pencurian tersebut adalah Saksi Korban SUKAJI, yang merupakan teman dari saksi;
- Bahwa berawal pada waktu sebagaimana tersebut di atas sekira pukul 20.00 WIB, saksi ingin menuju ke rumah Saksi Korban SUKAJI untuk menonton TV;
- Bahwa pada saat di jalan menuju ke rumah Saksi Korban SUKAJI, saksi melihat atau bertemu dengan Saksi Korban SUKAJI yang membonceng terdakwa menuju ke rumah Saksi Korban SUKAJI;
- Bahwa pada saat tiba di rumah Saksi Korban SUKAJI, saksi langsung masuk ke kost- kostan milik Saksi Korban SUKAJI, sedangkan saksi melihat Saksi Korban SUKAJI masuk ke dalam rumah milik Saksi Korban SUKAJI;
- Bahwa sekira 15 (lima belas) menit kemudian, saksi mendengar Saksi Korban SUKAJI meminta tolong dikarenakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio J wama Hitam Merah dengan Nomor Polisi BP 5607 JJ, Nomor Mesin: 54P832937 dan Nomor Rangka: MH354P00CDC833621 milik Saksi Korban SUKAJI telah hilang atau dicuri oleh terdakwa;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan/seizin dari Saksi Korban SUKAJI selaku pemilik motor;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Korban SUKAJI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2016 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Ruli Baloi Kebun RT. 003/ RW. 002 Kelurahan Taman Baloi Kecamatan Batam Kota-Kota Batam;

**Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor : 222/Pid.B/2016/PN Btm**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada waktu sebagaimana tersebut di atas sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa meminta kepada Saksi Korban SUKAJI yang sedang melakukan pekerjaannya sebagai jasa antar jemput dengan menggunakan sepeda motor (ngojek) untuk mengantarkan terdakwa ke daerah Tanjung Uncang;
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban SUKAJI mengatakan kepada terdakwa, bahwa sebelum mengantarkan terdakwa ke daerah Tanjung Uncang, Saksi Korban SUKAJI ingin mandi dan berganti baju terlebih dahulu, sehingga Saksi Korban SUKAJI mengajak terdakwa menuju rumahnya yang beralamat di Ruli Baloi Kebun RT. 003/RW. 002 Kelurahan Taman Baloi Kecamatan Batam Kota-Kota Batam;
- Bahwa pada saat Saksi Korban SUKAJI mandi, terdakwa melihat ada kunci kontak 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio J wama Hitam Merah dengan Nomor Polisi BP 5607 JJ, Nomor Mesin: 54P832937 dan Nomor Rangka: MH354P00CDC833621 milik Saksi Korban SUKAJI yang terletak di atas meja di samping TV ruang tamu rumah Saksi Korban SUKAJI;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil kunci kontak tersebut dan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio J wama Hitam Merah dengan Nomor Polisi BP 5607 JJ, Nomor Mesin: 54P832937 dan Nomor Rangka: MH354P00CDC833621 milik Saksi Korban SUKAJI ke daerah Tanjung Uma untuk dijual kepada Saudara HERMANS YAH;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya, terdakwa tidak ada dibantu oleh siapa pun dan juga tidak ada menggunakan alat bantu apa pun;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan/seizin dari Saksi Korban SUKAJI selaku pemilik motor;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Korban SUKAJI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio J wama hitam merah dengan BP 5607 JJ dengan Nomor Mesin: 54P832937 dan Nomor Rangka: MH354P00CDC833621;

**Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor : 222/Pid.B/2016/PN Btm**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor merk Yamaha Mio J wama hitam merah dengan BP 5607 JJ;
3. 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor merk Yamaha Mio J wama hitam merah dengan BP 5607 JJ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2016 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Ruli Baloi Kebun RT. 003/RW. 002 Kelurahan Taman Baloi Kecamatan Batam Kota-Kota Batam;
- Bahwa benar berawal pada waktu sebagaimana tersebut di atas sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa meminta kepada Saksi Korban SUKAJI yang sedang melakukan pekerjaannya sebagai jasa antar jemput dengan menggunakan sepeda motor (ngojek) untuk mengantarkan terdakwa ke daerah Tanjung Uncang;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Korban SUKAJI mengatakan kepada terdakwa, bahwa sebelum mengantarkan terdakwa ke daerah Tanjung Uncang, Saksi Korban SUKAJI ingin mandi dan berganti baju terlebih dahulu, sehingga Saksi Korban SUKAJI mengajak terdakwa menuju rumahnya yang beralamat di Ruli Baloi Kebun RT. 003/RW. 002 Kelurahan Taman Baloi Kecamatan Batam Kota-Kota Batam;
- Bahwa benar pada saat Saksi Korban SUKAJI mandi, terdakwa melihat ada kunci kontak 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio J wama Hitam Merah dengan Nomor Polisi BP 5607 JJ, Nomor Mesin: 54P832937 dan Nomor Rangka: MH354P00CDC833621 milik Saksi Korban SUKAJI yang terletak di atas meja di samping TV ruang tamu rumah Saksi Korban SUKAJI;
- Bahwa benar kemudian terdakwa mengambil kunci kontak tersebut dan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio J wama Hitam Merah dengan Nomor Polisi BP 5607 JJ, Nomor Mesin: 54P832937 dan Nomor Rangka: MH354P00CDC833621 milik Saksi Korban SUKAJI ke daerah Tanjung Uma untuk dijual kepada Saudara HERMANS YAH;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya, terdakwa tidak ada dibantu oleh siapa pun dan juga tidak ada menggunakan alat bantu apa pun;

**Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor : 222/Pid.B/2016/PN Btm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perbuatan yang dilakukan Terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan/seizin dari Saksi Korban SUKAJI selaku pemilik motor;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Korban SUKAJI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, yaitu :

- **Kesatu** : melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;
- **Kedua** : melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta sehat jasmani dan rohani, dalam hal ini adalah Terdakwa **JUMARI Bin HANAFI**, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas para terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan para terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan;

**Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor : 222/Pid.B/2016/PN Btm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan para terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan Rohani, serta telah dibenarkan oleh para terdakwa sesuai dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, terdakwa dapat menjawab secara baik setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim kepadanya. dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

## **Ad.2 Mengambil barang sesuatu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu dalam unsur ini adalah kesengajaan yang didasari dengan kesadaran atau keinsyafan untuk melakukan perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lainya dimana barang tersebut berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan "mengambil" dalam unsur ini diartikan sebagai memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, yang berarti membawa barang menjadi di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil juga berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan yang melakukannya atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya. Bahwa yang dimaksud "barang" dalam unsur adalah setiap bagian dari harta benda seseorang yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2016 sekira pukul 21.30 WIB telah melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio J wama Hitam Merah dengan Nomor Polisi BP 5607 JJ, Nomor Mesin: 54P832937 dan Nomor Rangka: MH354P00CDC833621 milik Saksi Korban SUKADI di Ruli Baloi Kebun RT. 003/RW. 002 Kelurahan Taman Baloi Kecamatan Batam Kota-Kota Batam;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, terdakwa dapat menjawab secara baik setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim kepadanya. dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

**Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor : 222/Pid.B/2016/PN Btm**





**Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" dalam unsur ini adalah bahwa barang sesuatu yang akan diambil tersebut adalah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan bukan milik terdakwa;

Selanjutnya mengenai kepemilikan barang sebagaimana tersebut di atas, bersifat alternatif, yaitu:

- Seluruhnya kepunyaan orang lain, atau
- Sebagian kepunyaan orang lain, yang artinya sebagian lagi kepunyaan pelaku.

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2016 sekira pukul 21.30 WIB telah melakukan pencurian di Ruli Baloi Kebun RT. 003/RW. 002 Kelurahan Taman Baloi Kecamatan Batam Kota-Kota Batam;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Korban SUKAJI mandi, terdakwa melihat ada kunci kontak 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio J wama Hitam Merah dengan Nomor Polisi BP 5607 JJ, Nomor Mesin: 54P832937 dan Nomor Rangka: MH354P00CDC833621 milik Saksi Korban SUKAJI yang terletak di atas meja di samping TV ruang tamu rumah Saksi Korban SUKAJI, kemudian terdakwa mengambil kunci kontak tersebut dan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio J wama Hitam Merah dengan Nomor Polisi BP 5607 JJ, Nomor Mesin: 54P832937 dan Nomor Rangka: MH354P00CDC833621 milik Saksi Korban SUKAJI ke daerah Tanjung Uma untuk dijual kepada Saudara HERMANSYAH;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, terdakwa dapat menjawab secara baik setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim kepadanya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan "dengan maksud" adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar atau orang lain dan akibat perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh yang melakukan perbuatan tersebut;

**Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor : 222/Pid.B/2016/PN Btm**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno, unsur "untuk dimiliki", artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya;

Menimbang, bahwa "untuk memiliki" adalah setiap penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan ia adalah pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya, Sedangkan "melawan hukum" maksudnya adalah perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio J warna Hitam Merah dengan Nomor Polisi BP 5607 JJ, Nomor Mesin: 54P832937 dan Nomor Rangka: MH354P00CDC833621 milik Saksi Korban SUKAJI di Ruli Baloi Kebun RT. 003/RW. 002 Kelurahan Taman Baloi Kecamatan Batam Kota-Kota Batam dilakukan tanpa sepengetahuan/seizin dari Saksi SUKAJI selaku pemilik motor tersebut.;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, terdakwa dapat menjawab secara baik setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim kepadanya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

**Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor : 222/Pid.B/2016/PN Btm**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio J wama hitam merah dengan BP 5607 JJ dengan Nomor Mesin: 54P832937 dan Nomor Rangka: MH354P00CDC833621;
2. 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor merk Yamaha Mio J wama hitam merah dengan BP 5607 JJ;
3. 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor merk Yamaha Mio J wama hitam merah dengan BP 5607 JJ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut ada yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan sehingga harus dimusnahkan dan ada pula yang dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor : 222/Pid.B/2016/PN Btm**



**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **Jumari Bin Hanafi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENCURIAN** ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Jumari Bin Hanafi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio J wama hitam merah dengan BP 5607 JJ dengan Nomor Mesin: 54P832937 dan Nomor Rangka: MH354P00CDC833621;
  - 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor merk Yamaha Mio J wama hitam merah dengan BP 5607 JJ;
  - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor merk Yamaha Mio J wama hitam merah dengan BP 5607 JJ;

***Dikembalikan Kepada Saksi Korban SUKAJI.***

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari **Senin** tanggal **09 Mei 2016** oleh kami **Vera Yetti Magdalena, SH.M.H**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Tiwik, SH.M.Hum** dan **Egi Novita, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Daorita**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dengan dihadiri oleh **Zia Ul Fattah Idris, S.H.** Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Tiwik, S.H.,M.Hum**

**Vera Yetti Magdalena,S.H.M.H**

**Egi Novita, S.H**

Panitera Pengganti,

**Daorita**

**Halaman 18 dari 16 Putusan Nomor : 222/Pid.B/2016/PN Btm**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)